

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan selalu mendambakan rumah tangga yang rukun, harmonis dan jauh dari perselisihan serta pertengkaran. Kesakralan ikatan perkawinan menjadi arti penting dalam membentuk rumah tangga yang bahagia. Namun rumah tangga yang bahagia tidak selalu dimiliki oleh setiap pasangan yang telah menikah, ketidakharmonisan sering muncul dalam perjalanan rumah tangga. Salah satu alasan ketidakharmonisan tersebut dapat disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang apabila dibiarkan akan berdampak buruk terhadap kehidupan dalam berumah tangga.

Perceraian merupakan salah satu cara untuk menghindari dampak buruk ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam pada huruf (f) dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan pada persidangan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Hal tersebut ditetapkan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian yang dituangkan pada rumusan kamar agama SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Pasangan suami istri yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan agama karena permohonan cerai talak dan gugatan cerai merupakan

salah satu sengketa dibidang perkawinan yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama yang dituangkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹

Penegakan hukum (*law enforcement*) melalui penyelenggaraan proses peradilan di peradilan agama didasarkan pada hukum acara perdata. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama yang dibunyi:

“Hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”

Hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan hukum yang menentukan metode atau cara-cara mengajukan gugatan atau permohonan perdata ke pengadilan, cara memeriksa dan memutus perkara, serta upaya melaksanakan putusan pengadilan.² Hukum acara yang baik mampu menjamin terselenggaranya pengadilan secara lancar dan tertib sehingga pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mempertahankan kepentingan masing-masing bagitupun hakim terikat pada hukum acara perdata dan tidak boleh secara bebas menafsirkannya apalagi menggunakan atau mengadopsi hukum acara dari luar (asing) karena hukum acara bersifat formal, resmi, *strict, fixed, correct* dan pasti, yang tidak boleh disimpangi dan bersifat imperatif (memaksa).³

Meskipun hukum acara perdata merupakan aturan permainan untuk menunjukkan suatu tuntutan hak atau gugatan bersifat formal tidak boleh disimpangi, dan bersifat memaksa bagi semua pihak yang menggunakannya, baik hakim maupun para pihak pencari keadilan di pengadilan⁴, bukan berarti hukum acara perdata tidak bisa menerima

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Agama.

² M. Natsir Asnawi, 2019, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1

³ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm.1

⁴ Efa Laela Fakhriah, 2019, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm.39

perubahan sebagaimana perkembangan kehidupan masyarakat. Untuk itu Mahkamah Agung melakukan terobosan dalam hukum acara perdata melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang disempurnakan lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019,⁵ dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Regulasi mengenai Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik kembali mengalami perubahan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik,⁶ yang petunjuk teknisnya diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:363/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.

Salah satu perubahan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tersebut yakni persidangan elektronik tidak memerlukan persetujuan termohon/tergugat dimana sebelumnya pada Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 persidangan elektronik dapat diselenggarakan hanya atas persetujuan pihak pemohon/penggugat dan termohon/tergugat, namun pada Pasal 20 Ayat (1) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, perkara yang didaftarkan secara elektronik maka disidangkan secara elektronik dan tanpa persetujuan pun majelis hakim tetap dapat melaksanakan persidangan secara elektronik.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik selanjutnya ditulis PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik selanjutnya ditulis PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Sama hanya apabila termohon/tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, maka persidangan diselenggarakan secara elektronik dan diputus dengan verstek.

Administrasi dan persidangan secara elektronik dilakukan menggunakan sistem elektronik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini menggunakan aplikasi yang disebut *Elektronic Court* atau disingkat *e-Court*. *Elektronic Court* atau *e-Court* yaitu aplikasi yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi pencari keadilan yang meliputi pendaftaran perkara online (*e-filling*), pembayaran panjar biaya perkara online (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summons*), dan persidangan elektronik (*e-litigation*).

Melalui aplikasi ini migrasi secara digital tidak hanya pada administrasi perkara tetapi proses persidangan dimana dalam persidangan elektronik proses persidangan dilakukan dengan hanya tukar menukar dokumen seperti jawaban, replik, duplik, pembuktian bahkan pada penyampaian putusan tanpa hadirnya para pihak. Majelis hakim pada persidangan elektronik tidak menyidangkan para pihak secara langsung melainkan hanya melalui kehadiran secara elektronik yang dilanjutkan dengan proses verifikasi dokumen para pihak sesuai dengan jadwal dan agenda persidangan yang telah disepakati bersama.

Setiap hukum acara maupun pembaharuan hukum acara seperti persidangan elektronik dibangun dari asas hukum (*legal principles*) yang merupakan fundamental dasar yang membangun hukum secara sistemik.⁷Asas hukum membentuk peraturan-peraturan hukum yang menjadi koridor yang mengatur gerak dan implementasi hukum. Asas hukum dalam Black's Law Dictionary didefinisikan:

“ A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it cannot be proved or

⁷ *Ibid*, hlm. 23

contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent part”.⁸

Di lingkungan peradilan agama terdapat beberapa asas umum yang menjadi karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan pasal-pasal salah satunya yaitu asas wajib mendamaikan.⁹ Asas wajib untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam yang menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *Islah*.

Islah dimaknai upaya menciptakan perdamaian dengan mencegah terjadinya konflik sehingga kedua belah pihak tidak terlibat perselisihan, termasuk di dalamnya mengupayakan mencari solusi yang bisa menguntungkan kedua pihak yang hendak berkonflik serta mempekat ukhwah Islamiyah¹⁰ sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan terhadap setiap pertikaian dan perselisihan maka wajib untuk didamaikan. Dalam Islam perintah mendamaikan para pihak yang berselisih merupakan suatu kewajiban sehingga mutlak harus dilakukan. Ketentuan ini kemudian menjadi landasan dasar dalam penyelesaian setiap perselisihan begitupun dalam perselisihan dalam rumah tangga. Allah SWT berfirman dalam surat An- Nissa ayat 35 yang berbunyi:

⁸ Hendry Campbell Black, 1968, Black's Law dictionary Fourth Edition, West Publishing Co, Minnesota, hlm.1357

⁹ M.Yahya Harahap, 2007, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No,7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.56

¹⁰ Abdul Wahid Haddade, 2016, *Konsep Al-Ishlah dalam Al-Quran*, Tafserie, Vol.4, No.1 Tahun 2016,hlm.1

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Kewajiban mendamaikan menjadi asas dan landasan dasar dalam pembentukan suatu ketentuan hukum. Penunjukan hakam sebagaimana ayat diatas pada perkara perceraian merupakan wujud nyata dari upaya mendamaikan dalam penyelesaian perkara perceraian.

Ketentuan yang terkait dengan asas kewajiban mendamaikan perceraian terdapat pada Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama berbunyi:

” Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perkawinan dapat diputus melalui perceraian dengan pengajuan permohonan atau gugatan cerai ke pengadilan. Perceraian dilakukan dimuka persidangan melalui putusan dan pengucapan ikrar talak setelah upaya damai oleh pengadilan dilakukan dan dinyatakan tidak berhasil. Adapun upaya damai oleh pengadilan dilakukan oleh majelis hakim pemeriksa perkara dan melalui proses mediasi dengan melibatkan mediator sebagai penengah dan bersikap netral.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama berbunyi:

” Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.¹¹

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi:

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Persidangan pertama perceraian dimulai dengan pembukaan sidang oleh ketua majelis. Kemudian ketua majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas para pihak. Setelah pemeriksaan identitas pihak selesai maka dilanjutkan dengan upaya damai. Apabila dihadiri oleh kedua pihak maka upaya damai yang dilakukan majelis hakim adalah dengan memberikan anjuran damai kepada para pihak agar mengurungkan niat untuk bercerai dan mencabut perkara. Namun apabila persidangan hanya dihadiri oleh salah satu pihak, maka upaya damai yang dilakukan oleh hakim adalah melalui nasihat kepada pihak yang hadir untuk memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dan mengupayakan memaksimalkan upaya perdamaian diluar persidangan.

Upaya mendamaikan dalam persidangan tidak hanya dilakukan oleh ketua majelis saja akan tetapi juga oleh hakim anggota. Hakim pada peradilan agama harus menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Upaya damai harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh karena perdamaian pada perkara perceraian sangat sulit dilakukan karena perceraian merupakan konflik hati antara seorang suami dengan seorang istri. Perkara perceraian di pengadilan agama bukan sekedar perkara biasa tetapi sudah menyangkut masalah *dienatan* dan hakim sangat berperan untuk menentukan “halal haramnya” status suami istri.¹²

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama*

¹² Amran Suadi, 2019, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, menakar beracara di Pengadilan secara elektronik*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.97

Tabel Perkara Perceraian yang diputus pada Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat

Tahun 2020-2022:

| Jenis Perkara | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|-------|-------|-------|
| Cerai Gugat | 6.209 | 6.992 | 6.741 |
| Cerai Talak | 2.177 | 2.372 | 2.213 |
| Jumlah Perkara | 8.386 | 9.364 | 8.954 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka perkara perceraian pada Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat cukup tinggi sehingga dalam penyelesaian perkara tersebut diperlukan penyelesaian perkara secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta memberikan rasa keadilan. Penyelesaian perkara secara damai pada pengadilan agama dapat dilakukan melalui proses mediasi. Mediasi merupakan upaya damai yang terintegrasi dalam hukum acara dan wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum memasuki pokok perkara hal ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral yang disebut sebagai mediator yang membantu para pihak yang bersengketa sehingga terjadi kesepakatan. Para pihak dibantu mediator mencari solusi dari permasalahan dengan memberikan arahan, nasehat dan masukan-masukan tanpa adanya keberpihakan pada salah satu pihak serta menemukan kesepakatan-kesepakatan yang mendukung proses perdamaian sehingga mampu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi pelaksanaan mediasi dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dimana mediasi elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan yang dapat dilakukan apabila para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Jarak dan waktu yang menjadi salah satu kendala dalam proses mediasi menjadi dapat diatasi sehingga pelaksanaan upaya damai melalui proses mediasi dapat tetap berlangsung karena mediasi elektronik dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja sesuai dengan kesepakatan bersama.

Namun pada prakteknya upaya mendamaikan pihak yang berperkara oleh majelis hakim dan melalui proses mediasi belum terselenggara dengan baik dan optimal. Upaya mendamaikan oleh hakim hanya sebatas formalitas semata agar hukum beracara yang mewajibkan adanya upaya damai pada setiap tahapan persidangan dapat dipenuhi sehingga dapat menghindari putusan menjadi putusan “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan”. Padahal peran mendamaikan lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan. Penyelesaian perkara melalui perdamaian akan lebih adil daripada putusan hakim karena pada perdamaian tidak ada pihak yang kalah dan pihak yang menang. Kedua belah pihak mendapatkan kesepakatan sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Meskipun demikian kurang optimalnya upaya damai tidak hanya satu-satunya penyebab rendahnya penyelesaian perkara perceraian secara damai di persidangan. Adanya pembaharuan dalam hukum acara perdata dalam hal ini persidangan secara elektronik juga telah merubah pelaksanaan upaya damai oleh majelis hakim. Persidangan elektronik hanya dilakukan melalui tukar menukar dokumen persidangan melalui akun masing-masing pihak tanpa harus dilakukan langsung dihadapan majelis hakim. Masing-masing pihak dapat mengikuti persidangan dengan mengirimkan dokumen persidangan dari mana pun sesuai

dengan jadwal dan agenda yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam *court calender*.

Pembaharuan hukum acara perdata merupakan perwujudan atas perlunya regulasi untuk mengisi kekosongan hukum atas kemajuan dan perkembangan zaman di bidang teknologi informasi yang menuntut perlunya hukum acara perdata yang baru yang mampu menjawab harapan masyarakat agar dapat berperkara secara sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan. Perkembangan masyarakat dibidang ilmu pengetahuan dengan fenomena baru yang ditandai dengan era digital berbasis internet telah mempengaruhi budaya hukum masyarakat sehingga perlu adanya pembaharuan agar memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dan hakim dalam menerapkan hukum materil ke peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Selain pembaharuan persidangan secara elektronik, rendahnya upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian dapat dilihat dari penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi. Berdasarkan Laporan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat dari tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai berikut ini

| Tahun | Jumlah Perkara yang di Mediasi | Mediasi Tidak Berhasil | Mediasi Berhasil |
|-------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| 2020 | 1.730 | 1.611 | 119 |
| 2021 | 1.956 | 1.509 | 423 |
| 2022 | 1.988 | 1.010 | 930 |

M
ediasi
merupa
kan
bagian
dari

proses penyelesaian perkara di pengadilan sebagai bentuk penafsiran secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak. Berdasarkan data

diatas keberhasilan penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi masih rendah dibandingkan dengan mediasi yang tidak berhasil.

Rendahnya keberhasilan mediasi juga dapat dilihat pada penelitian Ramdani Wahyu Sururie terhadap 3 (tiga) pengadilan di Jawa Barat. Berdasarkan penelitian Ramdani Wahyu Sururie, jumlah perkara perceraian yang tinggi selama tahun 2009 sampai dengan 2010 diperoleh persentase rata-rata perkara berhasil mediasi sejumlah 7,2 %.¹³ Artinya mediasi yang dilakukan belum mampu meningkatkan kemungkinan damai kedua pihak berperkara.

Mediasi sebagai salah satu bentuk upaya damai di pengadilan juga dapat diselenggarakan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut juga dengan mediasi secara elektronik. Mediasi elektronik merupakan alternatif tata cara pelaksanaan mediasi di pengadilan dimana para pihak tidak perlu hadir dipersidangan untuk melakukan mediasi namun cukup hadir melalui ruang virtual yang telah disiapkan oleh pengadilan. Namun demikian sebagai alternatif pilihan pelaksanaan mediasi yang memberikan kemudahan dalam hal pelaksanaannya, jumlah mediasi secara elektronik pada 3 (tiga) pengadilan agama yang diteliti masih sangat rendah dengan rincian sebagai berikut Pengadilan Agama Padang mencatat terdapat 2 (dua) perkara, Pengadilan Agama Bukittinggi terdapat 2 (dua) perkara dan pada Pengadilan Agama Koto Baru tidak terdapat pelaksanaan mediasi elektronik.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan upaya damai melalui majelis hakim dan proses mediasi masih sangat rendah. Perubahan hukum acara seperti persidangan elektronik dan mediasi elektronik telah mempengaruhi pelaksanaan upaya perdamaian. Pembaharuan dalam hukum acara disatu sisi memberikan kemudahan

¹³ Ramdani Wahyu Sururie, 2012, *Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.12 No.2 Desember 2012

para pihak pencari keadilan dalam memperoleh akses akan layanan persidangan akan tetapi disisi lain telah mempengaruhi penerapan upaya damai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas upaya perdamaian (*Islah*) dalam penyelesaian perkara perceraian secara elektronik oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama pada Wilayah Hukum Sumatera Barat?
2. Bagaimana penerapan asas upaya perdamaian (*Islah*) melalui mediasi secara elektronik pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Sumatera Barat?
3. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan upaya perdamaian melalui mediasi secara elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas upaya perdamaian (*Islah*) dalam penyelesaian perkara perceraian secara elektronik oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama pada Wilayah Hukum Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui penerapan penerapan asas upaya perdamaian (*Islah*) melalui mediasi secara elektronik pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan upaya perdamaian melalui mediasi secara elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan pada bidang hukum acara perdata agama, khususnya yang terkait dengan penerapan asas hukum upaya damai (*Islah*) dalam perkara perceraian yang diselesaikan secara elektronik melalui upaya damai majelis hakim maupun mediasi baik mediasi secara biasa maupun secara elektronik serta dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan serta bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan serta pemikiran bagi masyarakat pencari keadilan, penegak hukum seperti hakim, mediator hakim, mediator non hakim, bagian kepaniteraan peradilan, penyelenggaraan layanan peradilan serta pengambil kebijakan di lingkungan Mahkamah Agung dalam pengembangan persidangan elektronik dan mediasi secara elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian:

1. Tesis atas nama Mahdalena, Magister Hukum dalam Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Efektifitas Hukum Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dalam perkara perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah)” permasalahan yang diteliti adalah:
 - a. Bagaimanakah proses persidangan elektronik dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Gunung Sugih?
 - b. Bagaimanakah efektifitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan secara elektronik dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah?

- c. Bagaimana tinjauan masalah al-mursalah terkait adanya penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian?

Kesimpulan dari penelitian di atas adalah:

- a. Pendaftaran perkara secara elektronik dapat mengakses web <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, sebelum melakukan pendaftaran perkara maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara membuat akun sebagai pengguna dengan mengisi beberapa data yang dibutuhkan, kemudian baru melakukan pendaftaran baik perkara gugatan atau permohonan dengan mengisi data dan upload data file yang di butuhkan melalui laman web, kemudian setelah mendaftarkan perkara maka keluar tagihan e-SKUM atau biaya panjar perkara yang dapat dibayarkan melalui virtual account pada bank yang sudah berkerja sama dengan Mahkamah Agung. RI, kemudian baru dapat dilaksanakan proses peradilan secara elektronik.
- b. Pelaksanaan sidang secara elektronik di Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah efektif, dikarenakan dengan melaksanakan elektronik maka akan jauh lebih mudah dalam rangka perwujudan asas-asas pengadilan agama yaitu sederhana, proses cepat dan biaya ringan. Kemudian untuk akan lebih maksimal maka harus adanya perbaikan mengenai alat-alat dan kelengkapan seperti jaringan internet dan perangkat yang diperlukan.
- c. Jika melihat dari dampak positif karena adanya sidang peradilan secara elektronik atau elektronik, maka akan lebih menyebabkan kemashlahatan jika peradilan dilaksanakan secara elektronik, bagi para pihak yang sedang di luar kota, dengan beberapa contoh seperti gugatan perceraian jika para pihak berada di luar negeri. Kemudian jika proses peradilan pada saat pandemi covid-19 secara elektronik, maka akan jauh lebih

mengakibatkan kemashlahatan, mengingat harus menghindarkan dan memutus rantai penularan.

2. Tesis atas nama Ismiati S. Asrakal, Magister Hukum dalam Hukum Ekonomi Syari'a, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, dengan judul “ Peran Hakim dalam memediasi Perkara Perceraian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Ternate Maluku)” dengan rumusan masalah yang diteliti adalah:

- a. Bagaimana peran mediasi menurut hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Ternate dalam masalah perceraian?
- b. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dalam ruang lingkup Pengadilan Agama Ternate tentang perkara perceraian?
- c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Ternate?

Kesimpulan dari penelitian di atas adalah:

- a. Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ternate mengharuskan adanya mediasi. Hal ini merupakan suatu bentuk pengupayaan Hakim mediator Pengadilan Agama Ternate dalam mengoptimalkan perdamaian antara para pihak yang bersengketa terkait dengan perkara perceraian. Penerepan ini sesuai dengan aturan yang berlaku pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (yang merupakan pembaharuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008) pada Pasal 3 ayat 1 yaitu (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan pada ayat (2) yaitu Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
- b. Problem yang dihadapi oleh Hakim mediator di Pengadilan Agama Ternate dalam menciptakan perdamaian antara suami istri yang akan bercerai secara garis besar adalah

kedua belah pihak yang berperkara baik suami maupun istri sudah membulatkan tekadnya untuk bercerai. Oleh karena itu, bagaimanapun usaha yang dilakukan Hakim mediator untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, jika para pihak tersebut tetap kukuh pada pendiriannya untuk bercerai, maka upaya Hakim mediator tetap tidak akan bisa menjadi pencegah terjadinya perceraian antara para pihak tersebut. Sehingga tingkat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Ternate sangat minim.

c. Faktor yang menjadi pendukung keberhasilan mediasi adalah:

1). Kemampuan Mediator

Mediator memiliki peranan penting dalam menjaga kelancaran sebuah proses mediasi. Oleh karena itu mediator yang menguasai tehnik-tehnik dalam mengelola konflik dan berkomunikasi dengan baik terhadap para pihak yang berperkara akan menjadi pendukung dalam mengupayakan adanya titik temu antara para pihak dan mendorong mudahnya terjadi perdamaian di antara mereka yang berperkara.

2). Niat untuk berdamai. Adanya niat atau keinginan dari para pihak yang bersengketa untuk membuat kesepakatan perdamaian dan tidak jadi melakukan perceraian dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan mediasi.

3).Kemauan para pihak untuk menghadiri proses mediasi akan mendukung lancarnya proses mediasi.

d. Faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi

1). Adanya keterlibatan atau campur tangan dari pihak ketiga dari masing-masing pihak yang berperkara juga dapat menghambat upaya perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama Ternate oleh Hakim mediator. Seperti keterlibatan keluarga dari kedua belah pihak yang memang juga mengharapkan pasangan tersebut untuk bercerai sebab sudah tidak ada kecocokan lagi di antara mereka.

- 2). Keterbatasan waktu juga dalam menjalankan proses mediasi sangat minimal, dan banyaknya perkara yang harus ditangani oleh para Hakim sehingga hasil maksimal dalam melakukan perdamaian antara pihak yang berperkara tidak mudah dicapai.
- 3). Ketidakhadirannya kedua belah pihak yang berperkara dalam proses mediasi. Karena jika salah satu pihak yang berperkara tidak hadir maka secara otomatis sidang mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Poin ini sangat mempengaruhi efektivitas upaya Hakim mediator agar merubah keinginan para pihak yang ingin bercerai.

Berdasarkan judul, pokok permasalahan dan kesimpulan dalam kedua tesis di atas menunjukkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang berjudul "Penerapan Asas Upaya Perdamaian (*Islah*) dalam Penyelesaian Perkara Perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama pada Wilayah Hukum Sumatera Barat" karena penelitian berfokus kepada upaya perdamaian dalam hal ini upaya damai oleh majelis hakim dan mediasi pada persidangan secara elektronik. Hal ini juga dapat diartikan bahwa penelitian ini belum ada yang membahasnya dan penelitian ini dapat disebut "asli" karena sudah sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Berikut merupakan beberapa jurnal terkait dengan studi penerapan asas upaya perdamaian (*Islah*) dalam penyelesaian perkara perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Pada penelitian mandiri lainnya (Jurnal Ilmiah) pembahasan yang ditemukan rata-rata terkait dengan upaya damai mediasi secara elektronik serta penerapan pelaksanaan persidangan secara elektronik di pengadilan.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Aurika Rauzi Ahmad (2022), judul penelitiannya " Konsep dan Penerapan E-Litigasi dalam menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan

Agama kelas 1-A Medan, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan e-litigasi dan serta upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan e-litigasi di pengadilan Agama kelas 1-A Medan. Adapun hasil penelitian ini adalah pelaksanaan sistem e-litigasi di Pengadilan Agama kelas 1-A Medan melalui proses pendaftaran perkara secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan. Adapun kendalanya adalah koneksi jaringan yang tidak stabil dan kurangnya sumber daya manusia yang tidak mampu dan cakap untuk menerapkan sistem e-litigasi. Upaya yang dilakukan adanya kerja sama dengan para pihak dengan mengadakan evaluasi agar menemukan solusi yang belum teregulasi, dan perlu adanya standar operasional prosedur e-litigasi.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh A. Hasyim Nawawi, dengan judul “ Implementasi Perdamaian “ (Ash-Shulhu) melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri pada perkara Perceraian” Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan konsep perdamaian melalui mediasi, pengaruh mediasi serta kendala yang ditemukan dalam penerapan mediasi tersebut dan hasil penelitian tersebut adalah (1) penerapan konsep perdamaian (*Ash-Shulhu*) melalui mediasi di Pengadilan Agama Kediri pada Tahun 2016 telah berlangsung sejak pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 (Februari – Mei 2016) khususnya terhadap perkara perceraian, (2) pengaruh mediasi di Pengadilan Agama Kediri masih rendah, yaitu 45.3 % dari seluruh perkara yang layak dimediasi, (3) masih terdapat kendala-kendala yang terbagi menjadi empat faktor yaitu dari pihak mediator, para pihak, sarana dan prasarana, serta prosedur mediasi.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin, H. Ah Fathonih, Aden Rosadi (2020), judul penelitiannya “Layanan Perkara Secara Elektronik (e-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum”. Adapun Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengkaji implementasi layanan perkara secara *e-Court* di Pengadilan Agama tatkala pandemi *Covid-19* melanda. Selain itu juga mendalami hambatan berperkara secara *e-Court* serta kaitannya dengan asas kepastian hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan yaitu: Pertama, implementasi layanan perkara secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama saat pandemi *Covid-19* kurang maksimal. Hal ini karena masih minimnya informasi dan sosialisasi serta keharusan pihak untuk datang ke Pengadilan untuk aktivasi akun. Kedua, struktur, substansi dan budaya hukum merupakan faktor hambatan dalam layanan perkara secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama, terlebih di saat pandemi *Covid-19*, yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berperkara.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Irahwati (2020), judul penelitiannya “Penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Brebes”. Fokus penelitiannya ialah mendeskripsikan proses persidangan dengan relas pemanggilan secara *e-Court* di Pengadilan Agama Brebes pada putusan No. 4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs dan meneliti tentang penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 terhadap keabsahan putusan majelis hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Proses persidangan perkara nomor: 4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs menggunakan aturan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Prosedur Persidangan di Pengadilan Agama Brebes. Namun proses relas pemanggilan kepada Pemohon dilakukan secara elektronik (*e-Summons*) sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Perma No. 1 Tahun 2019; b) Penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Brebes dengan relas pemanggilan kepada Pemohon dilakukan secara elektronik (*e-Summons*) sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan

relaas (panggilan / pemberitahuan) secara online karena telah diatur dalam Perma tersebut, maka panggilan secara elektronik merupakan panggilan dan pemberitahuan yang patut dan sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 390 HIR. Sehingga putusan yang diambil dalam perkara ini dengan relaas panggilan secara elektronik (*e-Court*) tersebut adalah sah menurut hukum.

e. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Priyadi (2021), judul penelitiannya “Implementasi Beracara Secara Elektronik (E-Court) Dalam Perkara Perdata”. Penelitiannya berfokus pada penerapan hukum acara perdata dalam pemeriksaan perkara saat ini terjadi pembaruan ke arah yang sudah harus mengakomodasi perkembangan hukum masyarakat. Pada saat ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengaturan telah membuat beberapa regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam masalah hukum acara perdata. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam Persidangan secara elektronik (*e-Court*) mulai tahap pendaftaran sampai memasukkan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik. Sedangkan mengenai pembayaran biaya perkara dilakukan secara elektronik melalui tata cara *virtual account*. Dengan tata cara yang demikian diharapkan pemeriksaan perkara dapat berjalan sesuai asas sederhana, cepat, biaya ringan.

f. Penelitian yang dilakukan oleh Clarissa Yudhanetta (2021), judul penelitiannya “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan”. Kesimpulan Penelitian tersebut adalah Perma Nomor 4 Tahun 2020 merupakan kebijakan hukum dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai bentuk kelenturan hukum untuk tetap menjamin terpenuhinya kepastian hukum di masa Pandemi Covid-19, dan dalam penerapannya

menunjang pelaksanaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan melalui persidangan perkara pidana secara elektronik sehingga memberi kemudahan bagi para pihak dalam berperkara serta dapat mengikis kendala yang diakibatkan oleh biaya dan jarak untuk melaksanakan persidangan. Namun, ditemui pula hambatan dalam faktor sarana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik yang mengakibatkan tidak jelasnya audio visual yang menjadi penyebab terhambatnya kehadiran para pihak secara online.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum dibuat untuk ditegakan, karena tanpa hukum, kehidupan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.¹⁴ Sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya, kajian dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam sebuah penelitian sangat diperlukan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemito, untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁵ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁶

Dalam penulisan ini, kerangka teori yang digunakan adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau

¹⁴ Utrecht dalam Satjipto Raharjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat, Angkasa*, Bandung, hlm.85

¹⁵ Ronny H Soemito, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm.37.

¹⁶ M.Solly Lubis, 1996, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm.80

tidak boleh dilakukan dan kedua berupa berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Menurut Gustav Radbruch:

“Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan”¹⁷

Satjipto Raharjo berpendapat kepastian hukum sebagai berikut:

Kepastian hukum adalah “sicherheit des rescht selbts” (kepastian tentang hukum itu sendiri), ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

- 1) Bahwa hukum itu positif artinya bahwa hukum itu adalah perundang-undangan (gesetzliches recht)
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilai yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan
- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan
- 4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁸

Jan M Otto berpendapat:

Kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan arena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁹

¹⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.95

¹⁸ Satjipto Raharjo, 2006, *Hukum dalam jagad ketertiban*, UKI Press, Jakarta.hlm.135-136

¹⁹ Jan M Otto dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Suatu Hukum Tawaran Kerangka Berfikir*,PT.Revika Aditama, Bandung, hlm.85

Berdasarkan teori kepastian hukum yang didefinisikan oleh para ahli serta penjabarannya terkait dengan makna dalam teori hukum kepastian hukum dapat disimpulkan bahwa teori ini diharapkan akan memberikan batasan-batasan terhadap aturan hukum yang belum jelas pada pelaksanaan hukum itu sendiri oleh para pihak penegak hukum. Penulis menilai bahwa teori kepastian hukum ini adalah teori yang sangat relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan beracara secara elektronik yakni PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik merupakan hukum positif yang mengatur penyelesaian perkara secara elektronik yang diharapkan mampu memberikan kejelasan dan kepastian dalam setiap tahapan penyelenggaraan upaya damai dalam persidangan secara elektronik.

b. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target yang telah direncanakan. Dalam kamus Bahasa Indonesia efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruh dan kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.284

(compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.²¹

1. Kesadaran hukum: Efektivitas hukum terkait dengan sejauh mana masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum dan kewajiban-kewajibannya.
2. Ketaatan hukum: Efektivitas hukum juga bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum. Semakin tinggi tingkat ketaatan terhadap hukum, semakin efektif hukum tersebut.
3. Penegakan hukum: Ketersediaan aparat penegak hukum yang kompeten dan independen menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas hukum. Penegakan hukum yang konsisten, adil, dan tepat waktu merupakan elemen penting dalam mencapai efektivitas hukum.
4. Aksesibilitas hukum: Hukum harus dapat diakses dengan mudah oleh semua anggota masyarakat. Jika hukum sulit diakses atau terlalu rumit, maka efektivitasnya akan terbatas.
5. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum: Kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap sistem hukum juga berkontribusi pada efektivitas hukum. Jika masyarakat merasa yakin bahwa hukum ditegakkan secara adil dan berkeadilan, mereka akan lebih cenderung mematuhi hukum.²²

Penggunaan teori efektifitas hukum pada penelitian ini mengandung arti penting tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh suatu aturan hukum. Penulis dalam hal ini memaparkan pelaksanaan mediasi secara elektronik yang didasarkan kepada PERMA Nomor 3 Tahun 2022 serta penerapannya dalam mewujudkan upaya damai di pengadilan.

B. Kerangka Konseptual

Penerapan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.110.

²² Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8

yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

“Usman berpendapat, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”²³

“Setiawan berpendapat, penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”²⁴

Penerapan atau implementasi dalam pengertian diatas dapat disimpulkan sebagai upaya untuk melaksanakan asas upaya untuk mendamaikan dalam penyelesaian perkara perceraian secara elektronik. Penerapan asas upaya untuk mendamaikan (*islah*) diharapkan dapat dilaksanakan dalam penyelesaian perkara perceraian secara elektronik sehingga penyelesaian perkara khususnya perkara perceraian secara damai semakin meningkat khususnya pada peradilan agama di Sumatera Barat.

Asas Hukum

Paton mendefinisikan Asas Hukum sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang serta menjadi landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas-asas hukum mengandung serangkaian nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.²⁵

Peraturan-peraturan hukum dapat dikatakan baik dan efektif apabila memiliki landasan hukum (asas hukum) karena asas merupakan nilai dan kearifan yang hidup ditengah masyarakat sebagai kesepakatan umum yang digunakan sebagai pedoman.

Upaya Perdamaian (*Islah*)

Perdamaian merupakan tujuan tertinggi hukum (*al sulhu syiyidul ahkam*). Perdamaian merupakan cara terbaik dalam penyelesaian suatu sengketa karena melalui

²³ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru, hlm 70

²⁴ Setiawan, Guntur, 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 39

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.,1991, hlm 45-46

perdamaian para pihak memiliki kedudukan yang sama tidak ada yang menang atau kalah. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian lebih baik karena lebih mengedepankan humanitas karena lebih mengutamakan kesepakatan-kesepakatan atas pilihan masing-masing pihak yang bersengketa. Dalam kajian hukum Islam adalah memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Islah memiliki arti berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, mengajurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya, melakukan perbuatan baik, berperilaku sebagai orang suci (baik). Ruang lingkup pembahasan islah mencakup aspek-aspek kehidupan manusia baik pribadi maupun sosial.

Perceraian

Menurut H.A Fuad Said yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan, dan ini dilarang kecuali karena alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat. Jika perceraian dilaksanakan tanpa ada alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur terhadap nikamt Allah dan berlaku jahat kepada istri. Oleh karena itu, dibenci dan dilarang.²⁶

Elektronik (persidangan elektronik)

Definisi persidangan elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik pada BAB I Ketentuan Umum menjelaskan bahwa persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Peradilan Agama

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendefenisikan Peradilan Agama dalam Pasal 24 ayat (2) adalah salah satu lingkungan

²⁶ Abdul Manan, 2005, *Edisi Revisi Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 443

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggaraan hukum dan keadilan pada perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Adapun kewenangan peradilan agama salah satunya adalah mengenai perkara perceraian sebagaimana diamanatkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah dan;
9. Ekonomi Syariah

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya²⁷. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

²⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm.6

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana dan kondisi mengenai pelaksanaan penerapan asas upaya mendamaikan perkara perceraian secara elektronik di pengadilan agama wilayah hukum Sumatera Barat.


3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui interview (wawancara) dan pengamatan yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara yang dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah majelis hakim, mediator dan petugas layanan peradilan pada yang bertugas di Pengadilan Agama Padang, Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Koto Baru.

2) Data sekunder



Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari kepustakaan (*library research*).²⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah Peraturan Perundang-undangan, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.²⁹ Data Sekunder terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
3. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
4. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
5. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
6. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

²⁸ Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 85.

²⁹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm 137

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku yang mengkaji mengenai hukum acara perdata agama dan persidangan elektronik yang dapat memberikan penjelasan terhadap penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Bahan yang tersedia di internet.
- d) Buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang kehidupan masyarakat penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk menyelesaikan masalah praktis dalam masyarakat.³⁰ Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan di tempat terjadinya masalah yang sedang terjadi. Dalam hal penelitian ini maka penelitian di Pengadilan Agama Padang, Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Koto Baru.

³⁰ Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, hlm 28

3) Teknik Sampling/ Populasi Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perkara perceraian yang diselesaikan secara litigasi pada Pengadilan Agama pada wilayah hukum Sumatera Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perkara perceraian yang diselesaikan secara litigasi pada 3 (tiga) Pengadilan yakni Pengadilan Agama Padang, Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Koto Baru. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel Purposive (*Purposive or Judgment Sampling*) yaitu teknik penarikan sampel diambil oleh pertimbangan penulis sendiri.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dengan meneliti dan mempelajari bahan kepustakaan yang ada seperti buku-buku, jurnal, dan dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas:

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan upaya damai di pengadilan baik dalam persidangan maupun dalam proses mediasi.

5. Pengolahan dan Analisis Data.

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam analisis ini menggunakan cara *Editing*. *Editing* adalah cara memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Dalam tahap ini, yang dikoreksi meliputi beberapa hal yaitu, Lengkapnya tulisan atau catatan, kejelasan makna, kesesuaian jawaban satu sama lainnya, relevansi

jawaban dan keseragaman data serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus statistik karena tidak berupa angka-angka.. Kemudiakan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang penerapan asas upaya perdamaian (*Islah*) dalam penyelesaian perkara perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama pada Wilayah Hukum Sumatera Barat, kemudian ditarik dengan kesimpulan.

